



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DINAS KESEHATAN

Jalan Jend. A. Yani No.118, Surabaya, Jawa Timur (60231)

Telepon (031)8280910, laman : <https://dinkes.jatimprov.go.id>

pos-el : dinkes@jatimprov.go.id

NOTA DINAS

Yth. : 1. Sekretaris
2. Seluruh Kepala Bidang/Seksi/Sub Bagian/Tim Kerja
3. Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Jawa Timur
4. Kepala UPT Laboratorium Herbal Materia Medica Batu

Dari : Kepala Dinas Kesehatan

Tanggal : 3 Juni 2026.

Nomor : 400.7/1390 / 102.1 / 2026.

Sifat : Penting.

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penerapan Perubahan Standar Satuan Jasa serta Pemutakhiran
Komponen Analisis Standar Belanja dan Standar Teknis

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 100.3.6/16070/023.3/2026 tanggal 8 Mei 2026 hal Penyampaian Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/138/013/2025 tentang Standar Satuan Jasa dan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Pemutakhiran Ketiga Komponen dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Teknis, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Telah diterbitkan penyesuaian regulasi sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Surat Edaran atas nama Gubernur Jawa Timur Nomor 000.7/47287/023.3/2025 tentang Efisiensi Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026.
2. Penyesuaian dimaksud meliputi:
 - a. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/273/013/2026 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/138/013/2025 tentang Standar Satuan Jasa; dan
 - b. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/274/013/2026 tentang Pemutakhiran Ketiga Komponen dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Teknis.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk mempedomani ketentuan tersebut dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan, serta pengendalian belanja, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan standar satuan jasa, Analisis Standar Belanja, dan Standar Teknis.

4. Dalam hal terdapat penyusunan atau penyesuaian dokumen anggaran, perubahan rincian kegiatan, pergeseran anggaran, serta pelaksanaan kegiatan yang menggunakan komponen belanja terkait, agar dilakukan pencermatan kembali kesesuaiannya dengan ketentuan terbaru tersebut.
5. Seluruh Unit Kerja dan UPT agar mengunduh, mempelajari, dan menggunakan materi penyesuaian dimaksud melalui tautan yang telah disampaikan dalam surat Sekretariat Daerah, yaitu: [s.id/PenyesuaianKepgub SHSJ ASB](https://s.id/PenyesuaianKepgub_SHSJ_ASB).

Demikian untuk menjadi perhatian dan dipedomani. Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Kesehatan,



Prof. Dr. dr. ERWIN ASTHA TRIYONO, Sp.PD-KPTI., FINASIM., M.A.R.S.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690420 200501 1 009